Kemendikdasmen
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemberitahuan Pengusulan PIP Dikdasmen Fase 2 Tahun 2026

Nomor : 1211/B/HS/LP.01.00/2026
Tanggal : 9 Oktober 2026



Dasar Kebijakan

- **Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026** tentang Program Indonesia Pintar. Pendidikan Dasar dan Menengah.
- **Persejken Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026** tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jadwal Pengusulan

15 – 22 Oktober 2026
Verifikasi dan validasi oleh Satuan Pendidikan
Melalui aplikasi SiPintar menggunakan akun satuan pendidikan.

23 – 30 Oktober 2026
Verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan
Termasuk pengusulan sisa kuota.

6 November 2026
Batas akhir penyampaian usulan calon penerima
Melalui surat kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota kepada Puslapdik sesuai kewenangannya dengan format terlampir.

Sasaran Prioritas PIP

1. Murid dalam **desil 1–4 DTSEN**
2. Murid berpotensi putus sekolah dan/atau baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (drop out)
3. Murid yatim dan/atau piatu
4. Murid di panti sosial atau panti asuhan
5. Murid berkebutuhan khusus
6. Murid yang orang tua/ walinya terkena PHK
7. Murid yang orang tua/ walinya berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan
8. Murid berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak

Mekanisme Pengusulan

1. Pengusulan dilakukan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan pemangku kepentingan.
2. Satuan pendidikan mengusulkan melalui **aplikasi SiPintar (pip.kemendikdasmen.go.id)** menggunakan akun masing-masing satuan pendidikan.
3. Data sumber pengusulan menggunakan **cut off Dapodik tanggal 31 Agustus 2026,** kemudian dipadankan dengan **DTSEN** oleh Pusdatin, menghasilkan data murid yang terpetakan dalam desil DTSEN.
4. Data hasil pemadanan diolah oleh Puslapdik dengan memperhatikan kelengkapan data berikut:
   - Tanggal lahir murid (usia)
   - NISN
   - NIK murid
   - Nama ibu kandung/wali
   - Kelas dan jenjang/jenis pendidikan
   - Kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel)
5. Satuan pendidikan melakukan verifikasi, validasi, dan mengusulkan murid calon penerima PIP berdasarkan kategori sasaran prioritas. Data usulan agar diketahui oleh komite sekolah.
6. Jumlah target sasaran pengusulan (kuota) untuk masing-masing satuan pendidikan didasarkan atas data hasil pemadanan **Dapodik dan DTSEN** dengan memperhatikan jumlah murid yang terpetakan pada desil 1–4 di masing-masing satuan pendidikan.
7. Dinas pendidikan melakukan pembinaan dan pemantauan agar pengusulan dilakukan secara cermat dan objektif dengan memastikan murid yang diusulkan berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.

Perluasan Sasaran

Tahun 2026, sasaran PIP Dikdasmen diperluas hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK).

Peran Dinas Pendidikan

Dalam hal satuan pendidikan tidak mengusulkan calon penerima PIP atau mengusulkan kurang dari jumlah target sasaran, dinas pendidikan dapat melakukan verifikasi, validasi, dan mengusulkan pada aplikasi SiPintar sesuai jumlah target sasaran (kuota) yang tersisa.

Akses Aplikasi SiPintar
pip.kemendikdasmen.go.id

Catatan Penting
Pastikan pengusulan dilakukan secara cermat, objektif, dan hanya untuk murid yang berasal dari keluarga miskin/ **rentan** miskin.